

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Pada akhir periode berjalan, setiap perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya selama satu periode. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas akuntansi yang di dalamnya tercantum informasi-informasi keuangan (Mahsun et al., 2011). Informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun pihak-pihak berkepentingan terdiri atas kreditor, investor, akuntan publik, karyawan, bapepam, konsumen, pemasok, dan pemerintah (Hidayat, 2018).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan hendaknya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan mengatur terkait bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Menurut Bahri (2016), Standar Akuntansi Keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menyeragamkan laporan keuangan.
2. Dengan adanya pedoman baku, dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan bias yang mungkin timbul oleh penyusun.
3. Mempermudah auditor untuk melakukan proses audit.

4. Mempermudah proses interpretasi dan proses membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda oleh pembaca laporan keuangan.
5. Membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi, karena penyusun tidak mampu menjelaskan secara langsung kepada masing-masing pengguna laporan keuangan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat disusun dengan baik agar menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan reliabel.

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar yang ada diharapkan mampu memberikan informasi yang wajar dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terkait perkembangan perusahaan harus mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaannya, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah hal tersebut, maka laporan keuangan perusahaan perlu diaudit sebelum dipublikasikan kepada khalayak umum.

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberi jaminan atas keandalan informasi dalam laporan keuangan (Jusup, 2014). Selain memberi jaminan atas keandalan informasi, auditor harus memperhatikan lamanya rentang waktu pelaksanaan audit. Semakin panjang proses pelaksanaan audit laporan

keuangan, maka akan mengakibatkan usangnya informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Informasi yang usang menjadi tidak relevan dengan kondisi perekonomian yang dihadapi dan menyebabkan pengguna laporan keuangan tidak mampu mengandalkan laporan keuangan dalam membuat keputusan.

2.2. *Audit Report Lag*

Audit report lag dikenal juga dengan istilah *audit delay*. *Audit report lag* adalah jangka waktu yang digunakan seorang auditor dalam melaksanakan proses audit, yang diukur menggunakan tanggal tutup buku hingga tanggal laporan auditor (Ashton et al., 1987). Audit atas laporan keuangan harus dilakukan sebelum laporan keuangan dipublikasikan kepada khalayak umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses audit, lamanya waktu yang digunakan untuk mengaudit laporan keuangan menjadi suatu hal penting. Pada umumnya, investor akan memilih perusahaan dengan *audit report lag* yang lebih singkat karena semakin cepat laporan keuangan auditan diperoleh maka semakin cepat keputusan investasi dapat dilakukan (Habib & Bhuiyan, 2011). Menurut Lee et al. (2009), lamanya proses audit juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan auditan. Proses audit yang semakin panjang dapat menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga dikenakan sanksi (Juwita et al., 2020). Hal ini didukung oleh Khoufi & Khoufi (2018) yang menyatakan bahwa lamanya *audit report lag* disebabkan oleh efisiensi proses audit dan juga jadwal kerja auditor. Panjangnya proses audit juga membuat informasi

yang tersaji tidak lagi relevan, sehingga tidak dapat digunakan oleh investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Juwita et al., 2020).

2.2.1. Jenis Audit Report Lag

Menurut Dyer & Mchugh (1975) dalam Whittred (1980), terdapat tiga jenis keterlambatan pelaporan hasil audit, yaitu :

1. *Preliminary lag*, yaitu rentang waktu dari akhir tahun fiskal hingga diterimanya laporan keuangan oleh Bursa.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu rentang waktu dari akhir tahun fiskal hingga tanggal yang tercatat dalam laporan auditor yang telah ditandatangani.
3. *Total lag*, yaitu rentang waktu dari akhir tahun fiskal hingga tanggal yang tercatat saat laporan tahunan diterbitkan Bursa.

Audit report lag dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung selisih antara tanggal penerbitan laporan auditor dengan tanggal tutup buku laporan keuangan (Abdillah et al., 2019).

2.3. Potensi Kebangkrutan

Potensi kebangkrutan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang apabila sangat parah dapat memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Widyawati & Anggraita, 2013). Potensi kebangkrutan biasanya dialami oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Agar dapat menghindari terjadinya kebangkrutan, perusahaan harus melakukan berbagai analisis terhadap

kemungkinan-kemungkinan kebangkrutan (Veronica & Anantadjaya, 2014). Potensi kebangkrutan yang akan dihadapi oleh perusahaan dapat dilihat melalui data-data akuntansi perusahaan (Ratnasari & Ardiati, 2016). Informasi terkait kondisi perusahaan yang menghadapi kebangkrutan menjadi suatu hal yang penting untuk segera diketahui, karena perusahaan dapat mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya kebangkrutan, seperti melakukan merger atau akuisisi (Platt & Platt, 2002).

2.3.1. Penyebab Kebangkrutan Perusahaan

Menurut Veronica & Anantadjaya (2014), kebangkrutan suatu perusahaan disebabkan oleh faktor-faktor yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Faktor Internal, meliputi :
 - 1) Manajemen yang tidak efisien. Misalnya borosnya biaya produksi dan ketidakterampilan manajemen yang berpotensi menyebabkan kekurangan dana terus-menerus dalam perusahaan.
 - 2) Ketidakseimbangan antara modal, piutang, dan utang. Misalnya utang yang terlalu besar menimbulkan beban bunga yang besar dan banyaknya piutang yang mana memiliki kemungkinan tidak tertagih.
 - 3) *Moral hazard* oleh manajemen. Misalnya penipuan dan korupsi yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

2. Faktor eksternal, meliputi :

- 1) Faktor eksternal yang terkait langsung. Misalnya selera dan preferensi pelanggan yang dapat menyebabkan pelanggan beralih ke produk dari perusahaan lain, kurang terjalinnya hubungan perusahaan dengan pemasok yang dapat mengakibatkan kesulitan perusahaan untuk memperoleh persediaan yang diperlukan terkait kegiatan operasional, ketidakmampuan debitur dalam membayar piutang yang mengakibatkan terganggunya keuangan perusahaan, dan ketidakmampuan perusahaan dalam mendapatkan suntikan dana dari kreditur untuk kebutuhan modal kerja.
- 2) Faktor eksternal yang tidak terkait langsung. Misalnya kondisi makroekonomi dan kompetisi global yang menyebabkan meningkatkan persaingan di antara perusahaan.

2.3.2. Manfaat Informasi Potensi Kebangkrutan

Informasi mengenai potensi kebangkrutan yang dihadapi perusahaan memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan (Platt & Platt, 2002), yaitu :

1. Membantu manajemen untuk segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.
2. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan merger atau akuisisi oleh perusahaan yang mampu mengelola dengan baik.

3. Memberikan peringatan dini bagi perusahaan terkait kemungkinan kebangkrutan yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang.

2.3.3. Pengukuran Potensi Kebangkrutan

Altman Z-Score merupakan formula yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan, di mana digunakan untuk mengukur kesehatan kondisi keuangan perusahaan dan sebagai alat untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan sampai dua tahun mendatang (Agarwal & Patni, 2019). Dalam memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan, model ini melihat perbedaan di antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut dengan mengkombinasikan rasio-rasio keuangan berupa *working capital to total assets*, *earnings before interest and taxes to total assets*, *retained earnings to total assets*, dan *book value of equity to book value of total liabilities* (Winarso & Edisan, 2019).

Model Altman Z-Score memiliki kelebihan di antara model lain dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan, di mana metode ini menggabungkan rasio-rasio yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap likuidasi, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan (Susilawati, 2019). Dalam penelitian ini, potensi kebangkrutan diukur menggunakan model Altman Z-Score modifikasi. Pemilihan model ini karena model Altman Z-Score modifikasi dapat digunakan untuk mengukur kebangkrutan pada semua sektor perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan non manufaktur (Winarso & Edisan,

2019). Ketika z-score perusahaan semakin rendah, maka kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat dan memiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, z-score yang semakin tinggi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan memiliki potensi kebangkrutan yang rendah. Potensi kebangkrutan diukur menggunakan rumus (Khamisah et al., 2021) :

$$Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$$

Keterangan :

Z = *financial distress index*

$X1$ = *working capital/total asset*

$X2$ = *retained earnings/total asset*

$X3$ = *earning before interest and taxes/total asset*

$X4$ = *book value of equity/total liabilities*

Berdasarkan hasil perhitungan, kondisi perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona, yaitu :

- a. Jika skor $Z > 2,60$, perusahaan berada dalam zona aman, menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sehat.
- b. Jika skor $1,1 < Z < 2,60$, perusahaan berada dalam zona abu-abu, menunjukkan bahwa kondisi perusahaan stabil.
- c. Jika skor $Z < 1,1$, perusahaan berada dalam zona berbahaya, menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan besar bangkrut.

2.4. Afiliasi KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008). Selain itu, menurut Juwita et al. (2020), Kantor Akuntan Publik merupakan pihak independen di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. Terdapat dua jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu jasa *assurance* dan jasa *non assurance* (Jusup, 2014). Indrayati (2015) mendeskripsikan pengertian dari jasa *assurance* dan jasa *non assurance*, yaitu: (1) jasa *assurance* berupa peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan, misalnya jasa audit atas laporan keuangan; dan (2) jasa *non assurance* berupa jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik selain dari jasa *assurance*.

2.4.1. Jenis-Jenis Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* merupakan KAP yang dikenal dalam taraf internasional, yang mana untuk dapat beroperasi di Indonesia, KAP *big four* harus berafiliasi dengan KAP yang ada di Indonesia. Adapun afiliasi KAP *big four* di Indonesia, yaitu :

1. *Deloitte Touche Tohmatsu* berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan.

2. *Pricewaterhouse Cooper (PwC)* berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan.
3. *Ernst and Young (EY)* berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro, dan Surja.
4. *KPMG International* berafiliasi dengan Siddharta, Widjaja, dan Rekan.

Afiliasi KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, di mana perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan diberi skor 1, dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* akan diberi skor 0 (Andreas & Chang, 2020).

2.5. *Audit Firm Tenure*

Audit firm tenure merupakan lamanya hubungan kerja sama antara klien dengan KAP (Johnson et al., 2002). Di tahun 2008, perikatan audit antara KAP dan klien diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh KAP terhadap suatu entitas dilakukan paling lama enam tahun berturut-turut, dan dapat diberikan kembali setelah satu tahun tidak memberikan jasanya. Namun, aturan ini diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, Pasal 11, yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan suatu perusahaan memiliki rentang waktu, yaitu paling lama lima tahun berturut-turut. Aturan tersebut hanya berlaku bagi akuntan publik, sedangkan bagi KAP tidak

diberlakukan pembatasan waktu dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan.

2.5.1. Jenis-Jenis *Audit Firm Tenure*

Johnson et al. (2002) dalam Malagila et al. (2020) mengklasifikasikan *audit firm tenure* ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. *Short audit firm-client relationships*. Masa perikatan antara klien dan KAP berlangsung kurang lebih dua sampai tiga tahun.
2. *Medium audit firm-client relationships*. Masa perikatan antara klien dan KAP yang berlangsung kurang lebih empat sampai delapan tahun.
3. *Long audit firm-client relationships*. Masa perikatan antara klien dan KAP yang berlangsung lebih dari sembilan tahun.

Dalam *short audit firm-client relationships*, KAP memiliki sedikit pengetahuan terkait perusahaan yang akan diaudit, sedangkan dalam *long audit firm-client relationships*, KAP memiliki kelemahan dalam objektivitas.

Audit firm tenure dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus (Abdillah et al., 2019) :

$$\text{Audit Firm Tenure} = \text{Jumlah tahun perikatan audit antara KAP dengan perusahaan}$$

2.6. Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang digunakan untuk memahami hubungan yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang yang

disebut sebagai 'prinsipal' menggunakan jasa pihak lain yang disebut 'agen' untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dengan mengatasnamakan prinsipal, di mana terjadi pemberian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Rankin et al., 2018). Hubungan antara prinsipal dan agen diwujudkan pada hubungan antara pihak-pihak berkepentingan seperti investor dan kreditur dengan manajemen perusahaan. Pihak-pihak berkepentingan berperan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan berperan sebagai agen. Dalam teori agensi, terdapat pihak yang memiliki peran sebagai pihak penengah guna mengatasi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yaitu auditor independen.

Terdapat perbedaan kepentingan di dalam hubungan antara pihak-pihak berkepentingan dan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak prinsipal. Pihak-pihak berkepentingan sebagai pihak yang tidak ikut serta secara langsung dalam operasional perusahaan, mengharapkan laporan keuangan yang berisi informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan kinerja perusahaan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan agen bertindak untuk kepentingan sendiri dan tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, yang mengakibatkan timbulnya asimetri informasi. Untuk mengatasi masalah ini, maka auditor independen sebagai pihak penengah memiliki peran untuk mengaudit laporan keuangan yang ada, untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah berisi informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Proses audit laporan keuangan ini memerlukan waktu, sehingga agen dan prinsipal harus menunggu selesainya masa audit untuk

mempublikasikan laporan keuangan dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, panjang pendeknya *audit report lag* menjadi suatu faktor penting yang perlu diperhatikan karena hasil audit laporan keuangan berperan penting dalam keputusan ekonomi banyak pihak.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Nurahmayani et al. (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan IFRS, Jenis Industri, dan Probabilitas Kebangkrutan Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian membuktikan bahwa penerapan IFRS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*, jenis industri memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*, dan potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wiyantoro & Usman (2018). Penelitian yang dilakukan berjudul “*Audit Tenure and Quality to Audit Report Lag in Banking*”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *audit tenure* dan kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Abdillah et al. (2019) dengan judul “*The Effect of Company Characteristics and Auditor Characteristics to Audit Report Lag*”. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas komite audit dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Kemudian, kompleksitas akuntansi, reputasi auditor, *audit tenure*, dan spesialisasi

industri auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan kondisi finansial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*.

Kemudian, penelitian oleh Himawan & Venda (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh *Financial Distress, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Audit Report Lag*” membuktikan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Andreas & Chang (2020) dengan judul “*Audit Delays and Firm Characteristics on The Second Phase of IFRS Adoption in Indonesian*”. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran KAP, profitabilitas, dan opini auditor memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian juga dilakukan oleh Khamisah et al. (2021) dengan judul “*Does Financial Distress Has an Effects on Audit Report Lag?*”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*. Penelitian juga membuktikan bahwa *CPA Firm Size* menguatkan pengaruh positif *financial distress* terhadap *audit report lag*.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Nurahmayani et al. (2018)	X1 = Penerapan IFRS X2 = Jenis Industri X3 = Probabilitas Kebangkrutan Y = <i>Audit Report Lag</i>	Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015	1. Penerapan IFRS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Jenis industri memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Probabilitas kebangkrutan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .
Wiyantoro & Usman (2018)	X1 = <i>Audit Tenure</i> X2 = Kualitas Audit Y = <i>Audit Report Lag</i>	Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI periode 2011-2015	1. <i>Audit tenure</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Kualitas audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i> .
Abdillah et al. (2019)	X1 = Keefektifan Komite Audit X2 = Kondisi finansial X3 = Kompleksitas akuntansi	Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI periode 2014-2016	1. Keefektifan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i> .

<p>Abdillah et al. (2019)</p>	<p>X4 = Profitabilitas X5 = Reputasi auditor X6 = <i>Audit tenure</i> X7 = Spesialisasi industri auditor Y = <i>Audit Report Lag</i></p>		<p>2. Kondisi finansial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>3. Kompleksitas akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>4. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>5. Reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>6. <i>Audit tenure</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>7. Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
<p>Himawan & Venda (2020)</p>	<p>X1 = <i>Financial Distress</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = Profitabilitas X4 = Likuiditas</p>	<p>Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang</p>	<p>1. <i>Financial distress</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>audit report lag</i>.</p>

Himawan & Venda	$Y = \text{Audit Report Lag}$	Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	<p>2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>3. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>4. Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
Andreas & Chang (2020)	$X1 = \text{Ukuran perusahaan}$ $X2 = \text{Ukuran KAP}$ $X3 = \text{Profitabilitas}$ $X4 = \text{Opini auditor}$ $Y = \text{Audit Report Lag}$	Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Periode 2012-2015	<p>1. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>2. Ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>3. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>4. Opini auditor memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p>

Khamisah et al. (2021)	$X1 = \textit{Financial Distress}$ $Z = \textit{CPA Firm Size}$ $Y = \textit{Audit Report Lag}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>audit report lag</i>. 2. <i>CPA Firm Size</i> menguatkan pengaruh positif <i>financial distress</i> terhadap <i>audit report lag</i>.
------------------------	---	--

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Potensi Kebangkrutan Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Widyawati & Anggraita (2013), potensi kebangkrutan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang apabila sangat parah dapat memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan suatu perusahaan tidak terjadi secara mendadak, yang mana terdapat gejala awal yang pada akhirnya mengarah kepada kebangkrutan atau likuidasi (Veronica & Anantadjaya, 2014). Bagi manajemen, akan semakin baik apabila gejala-gejala yang menjadi potensi kebangkrutan suatu perusahaan ini diketahui sedari awal, karena manajemen dapat segera melakukan perbaikan-perbaikan guna menghindari kebangkrutan (Ratnasari & Ardiati, 2016). Dalam kaitannya dengan *audit report lag*, terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan didahului dengan timbulnya kesulitan keuangan (Platt & Platt, 2002). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan gagal untuk

melakukan pembayaran sesuai jadwal atau saat arus kas menunjukkan bahwa perusahaan akan gagal untuk memenuhi kewajibannya (Khamisah et al., 2021). Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, auditor akan menetapkan bahwa terdapat risiko audit yang besar bagi auditor dalam mengeluarkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan (Abdillah et al., 2019). Risiko audit yang besar membuat auditor harus melakukan penilaian risiko ketika akan menjalankan proses audit, sehingga akan memperpanjang *audit report lag* (Himawan & Venda, 2020). Selain itu, risiko audit yang besar membuat auditor membutuhkan bukti tambahan untuk mendukung opini yang akan diberikan terkait kondisi perusahaan (Widyawati & Anggraita, 2013). Pencarian bukti tambahan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga auditor akan memperpanjang *audit report lag* (Meinarsih et al., 2018). Proses audit terhadap perusahaan dengan potensi kebangkrutan yang besar juga akan lebih lama karena auditor harus mengevaluasi manajemen terkait keefektifan rencana mereka dalam mengatasi masalah kelangsungan perusahaan (Widyawati & Anggraita, 2013). Sebaliknya, perusahaan dengan potensi kebangkrutan yang rendah memiliki *audit report lag* yang lebih pendek karena risiko audit yang lebih kecil dan tidak terdapat kondisi yang mengharuskan auditor untuk mencari bukti tambahan, sehingga auditor dapat melakukan proses audit seperti pada umumnya.

Hasil penelitian Himawan & Venda (2020) di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*. Penelitian juga dilakukan oleh Khamisah et al. (2021)

di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*. Selain itu teori Widyawati & Anggraita (2013) juga Abdillah et al. (2019) mendukung bahwa semakin besar potensi kebangkrutan perusahaan, maka *audit report lag* akan semakin panjang. Sehingga, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

2.8.2. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap *Audit Report Lag*

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008). KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* merupakan KAP yang dikenal secara taraf internasional, yang meliputi *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Pricewater Cooper*, *Klyneld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*, dan *Ernst and Young*, sementara KAP *non big four* biasanya merupakan KAP lokal (Andreas & Chang, 2020). Agar dapat menjalankan kegiatannya di Indonesia, KAP *big four* harus berafiliasi dengan KAP lokal yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan *audit report lag*, afiliasi KAP dapat berpengaruh terhadap panjang pendeknya *audit report lag*. KAP *big four* menerima insentif yang lebih besar dibanding KAP *non big four*, sehingga mereka akan menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan lebih cepat untuk menjaga reputasinya (Khoufi & Khoufi, 2018). Menurut Carslaw & Kaplan

(1991) dalam Khoufi & Khoufi (2018), *audit report lag* KAP internasional seperti *big four* akan lebih pendek dibandingkan KAP lain, karena KAP *big four* lebih besar, sehingga akan lebih mudah bagi auditor untuk bekerja secara lebih efisien dan lebih fleksibel dalam mengatur jadwal audit untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat. KAP *big four* didukung dengan besarnya sumber daya yang ada, seperti staf yang memadai dan berkualitas, dan juga teknologi audit yang lebih maju, yang mana membuat proses audit lebih efisien dan lebih cepat (Rusmin & Evans, 2017). KAP *big four* juga cenderung menempatkan auditor pada bidang dan industri tertentu sesuai dengan spesialisasinya, yang pada akhirnya akan menjadikan pekerjaan audit lebih efisien (Juwita et al., 2020). Selain itu, KAP *big four* memiliki pengalaman yang lebih memadai yang akan memungkinkan auditor untuk lebih paham terkait standar pelaporan IFRS dan PSAK dibanding KAP *non big four*, sehingga proses audit dapat berjalan dengan lebih cepat (Andreas & Chang, 2020).

Hasil penelitian Andreas & Chang (2020) di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 membuktikan bahwa afiliasi KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Teori Khoufi & Khoufi (2018), Carslaw & Kaplan (1991), Rusmin & Evans (2017), dan Juwita et al. (2020) juga mendukung bahwa KAP *big four* dapat mempersingkat *audit report lag*. Sehingga, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.8.3. Pengaruh *Audit Firm Tenure* Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut (Johnson et al., 2002), *audit firm tenure* merupakan lamanya hubungan kerja sama antara klien dengan KAP. *Audit firm tenure* memiliki pengaruh atas panjang pendeknya *audit report lag*. Menurut Lee et al. (2009), KAP bekerja lebih efektif ketika terlibat dalam *long audit firm-client relationships*. Hal ini karena dalam *short audit firm-client relationships*, dibutuhkan waktu bagi KAP untuk memahami operasi bisnis kliennya, sehingga proses audit di awal perikatan kurang efisien dibanding proses audit yang terjadi di perikatan selanjutnya (Dao & Pham, 2014). *Audit firm tenure* yang lebih panjang membantu KAP untuk mendapat pemahaman yang lebih baik terkait operasi perusahaan dan juga proses perusahaan dalam menyusun laporan keuangan (Chen et al., 2022). Perikatan yang lama antara klien dan KAP akan membuat KAP memiliki informasi yang spesifik terkait bisnis klien (Putri, 2012). Informasi spesifik yang dimiliki KAP dapat digunakan oleh auditor yang ditugaskan untuk mengaudit perusahaan, sehingga apabila terjadi rotasi auditor, maka auditor tidak membutuhkan penambahan waktu untuk mencari informasi guna memahami bisnis, operasi, hingga sistem akuntansi klien. Sehingga, semakin lama *audit firm tenure*, auditor akan mampu menyelesaikan audit laporan keuangan lebih cepat, karena auditor telah memiliki pemahaman yang mumpuni terkait perusahaan melalui informasi yang disimpan KAP. Sebaliknya, *audit firm tenure* yang pendek dapat memperlambat proses audit laporan keuangan karena KAP masih melakukan penyesuaian terkait lingkungan bisnis perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyantoro & Usman (2018) di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Selain itu, teori Lee et al. (2009), Putri (2012), Dao & Pham (2014), dan Chen et al. (2022) juga mendukung bahwa semakin panjang *audit firm tenure*, maka *audit report lag* akan semakin pendek. Sehingga, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : *Audit firm tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

